



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289

K E B U M E N 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/2669

T E N T A N G
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sempor Nomor : 421.2 / 63 / 2006 tanggal, 10 Pebruari 2006 perihal Penghapusan / Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri ;
2. Berita Acara Penghapusan / Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri tanggal 10 Pebruari 2006.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan proses kegiatan pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 3 Sidoharum, Kecamatan Sempor yang tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal ditetapkan dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen

- Kedua : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 3 Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tersebut pada "DIKTUM PERTAMA" harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri 1 Sidoharum, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 15 SEPTEMBER 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. AIR MAS
Pemimpin Utama Muda
NIP. 131252397

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Departemen Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng
4. Yth. Bupati Kebumen
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sempor

**LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN**

NOMOR : 421.2/2669

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2006

DAFTAR : SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIHAPUS (REGROUPING)

Nama SD	A l a m a t	Th. Pendirian	No. Statistik Sekolah	No. Statistik Bangunan
SDN 3 Sidoharum	Ds. Sidoharum Kec. Sempor Kab. Kebumen		10 1 03 05 180 37	002 111 910 312 007 002 111 910 312 009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN**



Drs. AIR MAS

Pembina Utama Muda

NIP. 131252397